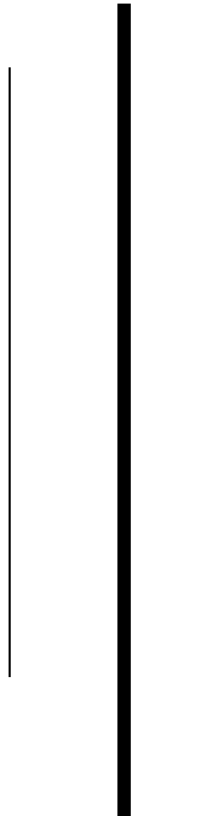




LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DEMAK

Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak Kode Pos 59511 Telp.
(0291) 685495-685322 Faximile : (0291) 685625
Laman : <https://satpolpp.demakkab.go.id/Pos-el> : satpolppkabdemak@yahoo.com

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan rasa puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2025.

Laporan ini merupakan bentuk komitmen nyata Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2021-2026 yang terealisasi dalam program dan kegiatan yang dituangkan dalam penetapan kinerja Tahun 2025 antara Pemerintah Kabupaten Demak dan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

LKPJ adalah merupakan wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Proses kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

Adapun tujuan penyusunan LKPJ adalah untuk menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan ini juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak.

Demikian Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) ini kami susun semoga dapat dipergunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, Desember 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK

AGUS SUKIYONO, S.IP,M.M
Pembina Tingkat I
NIP 19710822 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	
1.3 Data Umum Daerah	
a. Data Geografis Wilayah	3
b. Jumlah Penduduk.....	5
c. Pertumbuhan Penduduk.....	6
d. Jumlah PNS	7
e. Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan.....	8
f. Realisasi belanja menurut jenis belanja, dan	8
g. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.....	9
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
Perubahan Penjabaran APBD.....	10
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1 Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.....	18
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	55
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya	55
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan	
4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah tingkat atasnya	56

4.1.2	Identifikasi tugas pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan dibawahnya	56
4.2	Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan upaya penyelesaian.....	56
BAB V	PENUTUP	
	Penutup.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2025 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak .
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing OPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disusun dalam lima bab sesuai dengan sistematika LKPJ Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, yang terdiri dari:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1.3 Data Umum Daerah

- a. Data Geografis Wilayah
- b. Jumlah Penduduk
- c. Pertumbuhan Penduduk
- d. Jumlah PNS
- e. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan
- f. Realisasi belanja menurut jenis belanja
- g. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Bab II PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Bab III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH (MASING - MASING OPD)

Bab IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bab V PENUTUP

1.2 Visi dan Misi.

Visi Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 adalah **Demak bermartabat, Maju dan Sejahtera.**

Untuk melaksanakan **visi** tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, serta Kehidupan Bermsyarakat Yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran.

Sebagai lembaga teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam penyelenggaraan trantibum di Wilayah Kabupaten Demak , karena dalam membangun kehidupan masyarakat yang madani tentunya sangat diperlukan suatu situasi yang aman, nyaman dan kondusif.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam visi, misi Bupati Demak dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021 – 2026 masuk dalam misi **kesatu. Misi ke dua dan ke tiga**. Dalam misi ke satu, misi kedua dan ketiga Bupati Demak terpilih 2021 – 2026 adalah Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya , meningkatkan sumber daya manusia sumber daya alam serta Mendorong pertumbuhan Ekonomi berbasis local, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Sejalan dengan misi ke satu, misi kedua dan misi ketiga Bupati Demak terpilih periode 2021- 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak akan menindaklanjuti dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara keseluruhan akan dijabarkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

Pada program unggulan Bupati Demak 2021-2026 , Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak melaksanakan program Peningkatan kebersihan dan Keindahan Wilayah dengan kegiatan Penataan / RTH dan PKL bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pembersihan sampah pada lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Demak.

1.3 Data umum Daerah.

1. Data Geografis Wilayah

Letak geografis Kabupaten Demak berada di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Kabupaten Demak berada pada koordinat 60 43' 26" – 70 09' 43" Lintang Selatan dan 1100 27' 58" – 1100 48' 47" Bujur Timur.

Kabupaten Demak dengan bentang Barat ke Timur sepanjang 49 km dan bentang Utara ke Selatan sepanjang 41 km, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kota Semarang

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Demak.

Jumlah Penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebesar 1.250.863 jiwa terdiri atas 618.314 jiwa laki-laki dan 632.549 jiwa perempuan. Jumlah penduduk di Kabupaten Demak paling banyak di Kecamatan Mranggen sebesar 173.304 jiwa dan penduduk terkecil di Kecamatan Kebonagung yaitu sebesar 43.675 jiwa. Selengkapnya mengenai jumlah penduduk di tiap Kecamatan di Kabupaten Demak pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I. 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
di Kabupaten Demak Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MRANGGEN	87.066	86.238	173.304
2	KARANGAWEN	50.143	49.562	99.705
3	GUNTUR	46.642	45.453	92.095
4	SAYUNG	55.234	53.472	108.706
5	KARANGTENGAH	36.996	36.044	73.040
6	WONOSALAM	45.120	43.995	89.115
7	DEMPET	30.969	30.941	61.910
8	GAJAH	27.303	26.689	53.992
9	KARANGANYAR	40.568	39.616	80.184
10	MIJEN	30.853	30.377	61.230
11	DEMAK	57.830	57.539	115.369
12	BONANG	57.327	54.532	111.859
13	WEDUNG	44.403	42.276	86.679
14	KEBONAGUNG	22.095	21.580	43.675
JUMLAH		632.549	618.314	1.250.863

3. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Demak

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.

Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil Sensus Penduduk 2010.

Penduduk Kabupaten Demak adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Demak selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin.

Rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang

sementara tidak ada. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi).

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit.

4. Jumlah Pegawai Negeri Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak per 31 Desember 2025 berjumlah 53 personil terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 46 personil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) sebanyak 7 personil serta Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 68 personil.

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tidak mempunyai pendapatan Daerah.

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Kebijakan Umum Belanja Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan terakhir dengan dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2012 belanja terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar

pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan undang- undang, serta belanja menurut fungsi.

Tabel 6.1
Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi
5.	Belanja daerah	Rp. 14.607.528.157	Rp. 13.373.797.443
5.1	Belanja operasional	Rp. 14.226.008.507	Rp. 13.035.716.241
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 7.433.075.727	Rp. 6.551.891.748
5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.792.932.780	Rp. 6.483.824.493
5.2.2	- Belanja Modal	Rp. 381.519.650	Rp. 381.519.650
	JUMLAH TOTAL:	Rp. 14.607.528.157	Rp. 13.373.797.443

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Pada Tahun 2025
tidak mempunyai Jenis Pembiayaan.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.828.851.430,00 setelah di perubahan anggaran pada Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 14.607.528.157,00 dengan berkurang sebesar Rp 221.607.528.157.

Alokasi anggaran tersebut, untuk membiayai 3 program, 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagaimana rincian sebagai berikut :

Tabel II.1
Perubahan Anggaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak
Tahun 2025

NO.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman & Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat	Rp. 14.828.851.430	Rp. 14.607.328.157	(Rp. 221.523.273)
I.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp. 11.608.098.100	Rp. 11.052.696.763	(Rp. 555.401.337)
A.	Perencanaan penganggaran,& evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 16.075.000	Rp. 22.425.000	Rp. 6.350.000
1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	Rp. 4.575.000	Rp. 16.425.000	Rp. 11.850.000
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp. 3.500.000	Rp. 2.000.000	(Rp. 1.500.000)

3	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Rp. 3.500.000	Rp. 2.000.000	(Rp. 1.500.000)
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi	Rp. 4.500.000	Rp. 2.000.000	(Rp. 2.500.000)
B.	Admiistrasi keuangan perangkat Daerah	Rp. 9.681.140.200	Rp. 8.763.216.927	(Rp. 917.923.273)
5	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 8.147.399.000	Rp. 7.433.075.727	(Rp. 714.323.273)
6	Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.533.741.200	Rp. 1.330.141.200	(Rp. 203.600.00)
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.1.012.743.900	Rp.995.983.750	(Rp. 16.760.150)
7	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp.245.963.100	Rp. 242.628.500	(Rp. 3.334.600)
8	Pendidkan & pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp 307.000.000	Rp. 293.574.450	(Rp. 13.425.550)
9.	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	RP 459.780.800	Rp 459.780.800	-

D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 299.489.000	Rp. 439.620.200	Rp. 140.131.200
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	-
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	-
12.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 34.750.000	Rp. 34.750.000	-
13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penyediaan	Rp. 35.000.000	Rp. 40.362.200	Rp. 5.362.200
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	-
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 145.489.000	Rp. 280.258.000	Rp. 134.769.000
16.	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000	-
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 160.000.000	Rp. 189.803.200	Rp. 29.803.200

17.	Pengadaan mebel	Rp. 50.000.000	Rp. 71.203.200	Rp. 21.203.200
18.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	-
19.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 50.000.000	Rp. 58.600.000	Rp. 8.600.000
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 34.150.000	Rp. 29.850.000	(Rp. 4.300.000)
20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.150.000	Rp. 4.150.000	-
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 30.000.000	Rp. 25.700.000	(Rp. 4.300.000)
G.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 404.500.000	Rp. 611.797.706	Rp. 207.297.706
23.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000	-

24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 280.000.000	Rp. 330.997.706	Rp. 50.997.706
25.	Pemeliharaan Mebel	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000	-
26.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	-
27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 55.000.000	Rp. 211.300.000	Rp. 156.300.000
28.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	-
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.069.968.330	Rp. 3.366.645.480	Rp. 296.677.150
H.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.504.195.000	Rp. 1.700.872.150	Rp. 196.677.150

29.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan	Rp. 146.745.000	Rp. 193.422.150	Rp. 46.677.150
a.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini	Rp. 1.170.120.000	Rp.1.220.120.000	Rp. 50.000.000
30.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 162.330.000	Rp. 287.330.000	125.000.000
H.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 1.565.773.330	Rp.1.665.773.330	Rp. 100.000.000
31.	Sosialisasi Penegakan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 45.825.000	Rp. 45.825.000	-
32.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 1.328.648.330	Rp.1.328.648.330	-

33.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 191.300.000	Rp.291.300.000	Rp 20.000.000
III.	Program Pencegahan, Pena nggulangan, Penye lamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 150.785.000	Rp.188.185.894	Rp. 37.400.894
I.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/ Kota	Rp. 150.785.000	Rp.188.185.894	Rp. 37.400.894
34.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.660.000	Rp.19.660.000	-
35.	Pemadamanan dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Rp. 131.125.000	Rp. 168.525.894	Rp. 37.400.894
	JUMLAH TOTAL :	Rp. 14.828.851.430	Rp. 14.607.528.157	(Rp. 221.523.273)

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN TARGET
KEGIATAN & SUB KEGIATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sebagai lembaga yang ditugasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016.

Pada awal Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD sejumlah Rp. 14.828.851.430, sedangkan setelah di perubahan APBD menjadi Rp.14.607.528.157, realisasi sebesar Rp. 13.373.797.443, atau di laporan fisik (91,55%).

3.1.1 Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Program dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2024 dapat dilihat dalam table dibawah ini

Tabel 3.1.1
Indikator Kinerja Kunci keluaran

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak	Peraturan Bupati Demak No. 46 Tahun 2016	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	-	-	-
			Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran,& Evaluasi Kinerja Perangkat	12	12	-	-	-

			Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan Pengadaan Barang mili k Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	-	-	-

			Kegiatan pemeliharaan barang mili k Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	100	-	-	-
			Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	-	-	-
			Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	100	100	-	-	-
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ walikota	100	100	-	-	-

			Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100	100	-	-	-
			Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan , dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	100	100	-	-	-

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya , Satuan Polisi Pamong Kabupaten Demak melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.052.696.783,00. dan realisasi sebesar Rp. 9.944.340.792,00 atau di laporan fisik (89,97%).

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ini dilaksanakan dengan 2 indikator kinerja tujuan/sasaran yaitu :

- a. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100% , sehingga capaian kinerja indicator sebesar 100%.
- b. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100% , sehingga capaian kinerja indicator sebesar 100%.

Dalam melaksanakan program ini , dilaksanakan kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 26 Sub kegiatan yang telah dijelaskan dalam Tabel II.1 Program ini diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase pelayanan publik yang responsif dengan target sebesar 100% dengan realisasi 100%, dan Persentase rekomendasi hasil monitoring & evaluasi Sat Pol PP yang ditindaklanjuti , dengan target sebesar 100% realisasi capaian sebesar 100%.

2. Program peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.366.645.480,00 realisasi sebanyak Rp. 3.241.952.951 (96,30%).

Program peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum ini dilaksanakan dengan 2 indikator kinerja tujuan/sasaran yaitu :

- a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja diperoleh dari formulasi jumlah Sat Pol PP di bagi jumlah Penduduk Kabupaten x 10.000 penduduk.

Tahun 2025 jumlah Sat Pol PP Kabupaten Demak di targetkan sebesar 0,66 % (82 personil dibagi jumlah penduduk sebanyak 1.46.059 orang x 10.000 penduduk) dan realisasi sebesar 0,43 % (52 personil).

b. Rasio jumlah Perlindungan masyarakat

Rasio jumlah Satlinmas diperoleh dengan formulasi jumlah Linmas se Kabupaten Demak dibagi jumlah RT se Kabupaten Demak x 100%.

Jumlah Satlinmas Kabupaten sebanyak 7.328 personil di bagi 7.167 RT , sehingga capaian jumlah Satlinmas sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan , antara lain :

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.700.872.150 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.692.720.300, sehingga capaian penyerapan sebesar 99,52% dengan 3 (tiga) sub kegiatan ,yaitu :

a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Ptaroli, Pengamanan,dan Pengawalan.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan 8 (delapan) pekerjaan dan alokasi anggaran sebesar Rp 1.220.120.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.212.282.950 dengan capaian penyerapan sebesar (99,36%).

b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban & penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan pekerjaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 287.330.000 dan terealisasi sebesar Rp 287.292.500, sehingga capaian penyerapan yang diperoleh sebesar (99,99%).

- c. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan pekerjaan Pembinaan Satlinmas Kabupaten Demak dengan alokasi anggaran sebesar Rp 193.422.150 dan realisasi anggaran sebesar Rp 193.144.850, sehingga capaian penyerapan yang diperoleh sebesar (99,86%).

- 2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan peraturan Bupati / Walikota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.665.773.330 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.549.232.651, sehingga capaian penyerapan sebesar (93,00%) dengan 3 Sub kegiatan yaitu :

- a. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45.825.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 43.980.800, sehingga capaian penyerapan yang diperoleh sebesar 95,98 %.
- b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah & peraturan Bupati/Walikota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.328.648.330 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.214.101.851 , sehingga capaian penyerapan yang diperoleh sebesar 91,38 %.
- c. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota.dengan alokasi anggaran sebesar Rp 291.300.000 dan realiasasi anggaran sebesar Rp 291.150.000, sehingga hasil capaian penyerapan sebesar 99,95 %.

Dalam pelaksanaan Program ini dilaksanakan 2 kegiatan , Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 (dua) Indikator , yaitu :

- 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K-3 (ketertiban, ketentraman & keindahan) target 100% , realisasi capainnya 100%,

2. Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan dari akibat penegakan hukum perda dan perkada dengan target 100% dengan realisasi capaiannya 100%.

Manfaat program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum adalah meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di wilayah Kabupaten Demak dengan sasaran penurunan pelanggaran perda dan perkada.

3. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.185.894 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 187.503.700 , sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 99,64%.

Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 Sub kegiatan yaitu

1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota dan 1 Sub kegiatan yaitu :
 - a. Pemadaman & pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 168.525.894 dan realisasi anggaran sebesar Rp 167.915.100, sehingga capaian penyerapan yang diperoleh sebesar 99,64%..

Program ini melaksanakan 1 (satu) indikator kegiatan yaitu persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan target 100% (96 kali) , realisasi capaiannya 100% (96 kali).

Manfaat program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran yaitu untuk membantu masyarakat pada saat terjadi kebakaran, dan pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan kawasan berpotensi kebakaran. dan manfaat penyelamatan non kebakaran yang dilaksanakan di Sat Pol PP pemusnahan sarang tawon agar melindungi masyarakat dari serangan tawon.

3.1.2 Capaian Target Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan pada setiap urusan sesuai target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusinya.

Tingkat capaian kinerja keluaran pada masing masing kegiatan dan kesesuaian target dan dokumen anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2024 dapat di uraikan pada table di bawah ini.

Tabel 3.1.2
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak	Peraturan Bupati Demak No. 46 Tahun 2016	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	-	-	-
			Kegiatan Perencanaan Penganggaran,& Evaluasi Kinerja Perangkat	12	12	-	-	-

			Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan Pengadaan Barang mili k Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	-	-	-

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Mili k Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	100	-	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	-	-	-
			Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100	-	-	-
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	100	100	-	-	-

			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100	100	-	-	-
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	-	-	-

Tingkat ketercapaian kinerja dari masing-masing kegiatan pada setiap Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sat Pol PP Kabupaten Demak pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan **Keluaran(output) :**
 - a. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) dokumen dan realisasi .
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 3 dokumen ;
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD sebanyak 3 dokumen ;
 - d. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi sebanyak 4 dokumen.
2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan **keluaran(output) :**
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sejumlah (PNS sebanyak 45 personil dan P3K sebanyak 7 personil ; dan
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN (Pembayaran Honor pengelolaan keuangan dan gaji Non ASN/ THL sebanyak 68 personil.
3. Kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah dengan **Keluaran(output):**
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sejumlah 1 paket (130 stel)
 - b. Pendidkan & pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (Peningkatan SDM Sat Pol PP) sejumlah 100 orang.

4. Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah dengan **keluaran(output) :**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 paket .
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alat tulis kantor) sebanyak 1 paket,
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga (Bahan pembersih dan alat kebersihan) sebanyak 1 paket,
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket ,
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan 2 dokumen,
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 215 laporan ; dan
 - g. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sebanyak 3 dokumen
5. Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan **Keluaran :**
 - a. Pengadaan mebel sebanyak 47 unit ,
 - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 5 Unit.
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 5 Unit.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan **keluaran :**
 - a. Belanja Jasa Advetorial (Advetorial Media) 100 kali.
 - b. Pembelian materai 430 lembar ; dan
 - c. pembayaran air ,telpon, wifi dan listrik sebanyak 4 laporan.
7. Kegiatan pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan **Keluaran :**
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 Unit.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 33 Unit.
 - c. Pemeliharaan Mebel sebanyak 10 buah
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 35 buah.
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 2 Paket .
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 15 buah.
- II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum yang di dukung dengan (dua) kegiatan dan 6 Sub Kegiatan yaitu :
- 1. Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah, kegiatan ini didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - 1.1. Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman & ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan & penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan & pengawalan dengan 6 (enam) Pekerjaan dan keluaran sebagai berikut:
 - a. Patroli Wilayah di Kabupaten Demak sebanyak 136 kali.
 - b. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Penting sebanyak 87 kali.
 - c. Pengamanan Obyek Vital terhadap Gedung Pemerintah (Gedung Kantor Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Sekda dan Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati sebanyak kali.
 - d. Pengamanan Wilayah Terpadu (PAMWILDU) terhadap keamanan Wilayah Kabupaten Demak sebanyak 12 kali.
 - e. Pengamanan dan pemantauan Pilkada serentak sebanyak 57 kali x @ 30 personil ;
 - f. Pengamanan Pilkada serentak (TNI) sebanyak 3 kali x @ 200 personil ; dan

- g. Pengamanan Nataru (Kodim 0716 Demak) sebanyak 1 kali x @ 200 personil.
 - h. Pengamanan HUT Kemerdekaan RI sebanyak 6 kali.
- 1.2. Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman & ketertiban umum berdasarkan perda & perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan 1 pekerjaan dan keluaran Penertiban terhadap PKL yang menempati Zone merah (dilarang berjualan dilokasi tersebut) sebanyak 565 pkl.
 - 1.3. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dengan 1 pekerjaan dan keluaran **keluarannya** Pembinaan terhadap Satlinmas (Petugas Pam Pilkada serentak) sebanyak Kadan pelatihan anggota Linmas Desa sebanyak 335 personil.
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - 2.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan keluaran sosialisasi terhadap pelajar sebanyak 12 kali dengan peserta sebanyak @ 53 pelajar.
 - 2.2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah & peraturan Bupati/Walikota dengan keluaran pengawasan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebanyak 13 kali / laporan .
 - 2.3. Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah & peraturan Bupati/Wali Kota dengan keluaran mengadakan Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Demak Bersama Tim Yustisi (Kodim, Polres, Dinas / Instansi terkait dan emangku kepentingan) dengan hasil 720 laporan (1047 pelanggar).

Secara umum permasalahan yang dihadapi Sat Pol PP di Kabupaten Demak dalam pelaksanaan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum adalah Masih banyak terjadinya pelanggaran perda dan perkada, hal ini dikarenakan kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang perda dan perkada yang ada. Juga keterbatasan SDM dalam meningkatkan pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban umum.

Upaya mengatasi permasalahan dimaksud yaitu Sat Pol PP memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sehingga dengan kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada.

Melaksanakan Patroli wilayah dan Operasi Yustisi gabungan dalam rangka penegakan perda dan perkada di Kabupaten Demak dan penerapan sanksi kepada pelanggar perda dan perkada sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. Program pencegahan ,penanggulangan, penyelamatan kebakaran & penyelamatan non kebakaran.

Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan yaitu :

1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan & penanganan bahan berbahaya & beracun kebakaran dalam 1 (satu) Daerah Kab./kota .
 - a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dengan keluaran melakukan pengendalian dan pemadam kebakaran di Kabupaten Demak dengan 105 kejadian kebakaran.

Permasalahan / kendala yang dihadapi dalam mengatasi kejadian kebakaran yaitu kurangnya kesadaran /pemahaman masyarakat tentang penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Dampak/akibat adanya kejadian kebakaran kerugian material (harta benda) dan non material (ada yang luka bakar bahkan meninggal dunia, selain itu dampak psikologis trauma ,baik yang menderita langsung maupun tetangga sekitarnya.)

Untuk mengatasi permasalahan dilakukan sosialisasi, praktek simulasi pemadaman kebakaran di wilayah yang berpotensi kejadian kebakaran. Selain itu diadakan pengecekan kepada perusahaan- perusahaan, Instansi Pemerintah/swasta terhadap penyediaan APAR (Alat pemadam ringan).

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan, sub kegiatan dengan Target Kinerja Pogram pada Perjanjian Kinerja.

Kesesuaian Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan tarjet Program dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel diubawah ini

Tabel 3.1.3

Pelaksanaan Urusan Pilihan

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak	Peraturan Bupati Demak No. 46 Tahun 2016	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	-	-	-
			Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran, &Evaluasi Kinerja Perangkat	12	12	-	-	-

			Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan Pengadaan Barang mili k Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	100	-	-	-
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	-	-	-

			Kegiatan pemeliharaan Barang Mili k Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	100	-	-	-
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	-	-	-
			Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100	-	-	-
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	100	100	-	-	-

			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100	100	-	-	-
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	-	-	-

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui 3 Program dan 10 kegiatan & 35 sub Kegiatan.

Hasil penghitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program , kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Sat Pol PP Kabupaten Demak sebagaimana tabel berikut :

No	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program, Kegiatan & sub kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program , Kegiatan & sub kegiatan
1.	Program penunjang urusan Pemerintah daerah Kab./Kota	2	100	7	100	100	Sangat Tinggi
2.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi
3.	Program pencegahan, penanggulangan Penyelamatan, dan penyelamatan Non Kebakaran	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi

Keterangan:

1. Tingkat kesesuaian dihitung dengan rumus “rata-rata tingkat ketercapaian indikator program dibagi rata-rata tingkat ketercapaian indikator kegiatan dikalikan 100%”.
2. Kategori Tingkat Kesesuaian adalah sebagai berikut:
 - 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
 - 2) Tinggi : 76 - 90,99%

- 3) Sedang : 66 -75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$.

Kinerja Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota dengan 2 indikator kinerja program dengan rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100%. Kinerja program ini didukung oleh 7 indikator kegiatan rata-rata tingkat ketercapainnya 100% dan 26 indikator sub kegiatan. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 95,64%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi, yang artinya kegiatan yang dilakukan tepat dalam mendukung kinerja program.

Kinerja **Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan 2 indikator kinerja program dengan rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 2 indikator kegiatan rata-rata tingkat ketertcapainnya 100% dan 6 indikator sub kegiatan. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program, kegiatan & sub kegiatan sebesar 100 %, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Tingkat kesesuaian antara kinerja program dengan kegiatan dinilai sangat tinggi, yang artinya kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program.

Kinerja Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran dengan 1 indikator kinerja program dengan rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 100%. Kinerja program ini didukung oleh 1 indikator kegiatan rata-rata ketercapainnya 100% dengan 1 indikator sub kegiatan. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program , kegiatan

dan sub kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Tingkat kesesuaian antara kinerja program dengan kegiatan dinilai sangat tinggi, yang artinya kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program.

Adapun realisasi pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran di Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA		Persentase rekomendasi & evaluasi PD yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	9.348.671.300	9.202.289.007	98,43
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota						100.00			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota						100.00			
1	Perencanaan,penganggaran, & evaluasi kinerja PD		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	12 Dok	12 Dok	100.00	10.425.000	9.525.000	91,37
	1).	Penyusunan dokumen Perencanaan Dearah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100.00	7.425.000	6.813.000	91,76
	2).	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	3 Dok	3 Dok	100.00	1000.000	904.000	90,40

	3).	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	3 Dok	3 Dok	100.00	1000.000	904.000	90,40
	4).	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SLPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	100.00	1000.000	904.000	90,40
2	Administrasi keuangan Perangkat daerah		Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100	7.423.825.200	7.299.088.279	98,32
	5).	Penyediaan gaji & tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 Org	56 Org	100	5.954.423.000	5.822.463.633	97,95
	6).	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Jumlah Dok.hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 Dok	2 Dok	100	1.469.402.200	1.466.624.646	99,81

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	100%		-		
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota				100	100				
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota				100	100				
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100	517.037.600	516.731.800	99,94
	7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	179 Stel	179 Stel	100	317.481.800	317.176.000	99,90
	8.	Pendidikan & pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	100 Org	100 Org	100	199.555.800	199.555.800	100
4	Administrasi umum perangkat Daerah		administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100	491.968.360	484.687.488	98,52
	9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen listrik/penerangan banguna kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100	2.738.800	2.702.500	98,67
	10.	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100	65.519.500	63.688.250	97,21

	11.	Penyediaan peralatan Rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	100	19.393.500	18.237.000	94,04
	12.	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100.00	28.474.460	26.067.600	91,55
	13.	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan & peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 buah	2 buah	100.00	3.800.000	3.240.000	85,26
	14.	Penyediaan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	215 laporan	215 laporan	100.00	370.447.500	369.184.688	99,66
	15.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 dok	3 dok	100.00	1.594.600	1.567.450	98,30
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah BMD yang diadakan	100%	100%	100.00	257.910.000	257.860.000	99,98
	16.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	47 buah	47 buah	100.00	53.835.000	53.835.000	100
	17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.	5 buah	5 buah	100.00	78.310.000	78.310.000	100
	18.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 buah	5 buah	100.00	125.765.000	125.715.000	99,96

6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100%	100%	100.00	223.300.000.	217.056.380	97,20
	19.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	430 buah	430 buah	100.00	4.300.000	4.300.000	100
	20.	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumberdaya air listrik & internet yang disediakan	100 kali	100 kali	100.00	198.000.000	198.000.000	100
			Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air listrik & internet yang disediakan	4 langganana n	4 langganan	100.00	21.000.000	14.756.380	78,26
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah		Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100.00	424.205.140	417.340.060	98,38
	21.	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, & pajak kend. Perorangan dinas atau kend. Dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara di bayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100	16.779.000	16.516.628	98,44
	22.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak & perizinan kend. Dinas Ops atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara & dibayarkan pajak & perizinannya	33 Unit	33 Unit	100.00	222.141.500	221.592.982	99,75
	23.	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Buah	10 Buah	100.00	2.500.000	2.500.000	100.00
	24..	Pemeliharaan peralatan & mesin lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang dipelihara	35 buah	35 buah	100.00	24.750.000	22.750.000	91,92

	25.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor & bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor & Bangunan lain yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100.00	148.884.640	144.980.450	97,38
	26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15 Buah	15 Buah	100.00	9.150.000	9.000.000	98,36
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rasio jumlah polisi pamong praja	0,65	0,43	65,15	3.008.753.900	2.994.709.196	99,53
			Rasio Linmas	100	103,25	103,25			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum						100.00			
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum						100.00			
8	Penanganan gangguan ketentraman & ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kab./Kota		Tingkat penyelesaian pelanggaran K-3 (Ketentraman, ketertiban, & keindahan) di Kab. Demak	100	100	100	2.168.753.900	2.158.162.200	99,51
	27.	Pencegahan gangguan ketentraman & ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan & penyuluhan, pelaksana	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	100%	100%	100	1.987.845.000	1.977.279.000	99,47
		an patroli, pengamanan & pengawalan	Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						

		- Patroli wilayah		134 kali	134 kali	100.00	185.166.000	185.165.100	100
		- Pengamanan & pengawalan pejabat penting		60 kali	60 kali	100.00	99.205.000	99.204.200	100
		- Pengamanan obyek Vital (Gedung Pemerintah Kab Demak)		12 bulan	12 bulan	100.00	354.560.000	354.520.000	99,99
		-							
		- Pengamanan wilayah terpadu (pamwildu)		12 bulan	12 bulan	100.00	451.060.000	440.535.000	97,67
		-							
		- Pengamanan dan pemantauan Pilkada serentak (Sat Pol PP).		50 kali	50 kali	100.00	348.290.000	348.160.400	99,96
		-							
		- Pengamanan dan pemantauan Pilkada serentak (Kodim 0716 Demak).		3 kali	3 kali	100.00	400.000.000	400.000.000	100.00
		- Pengamanan Nataru (Kodim 0716)		1 kali	1 kali	100.00	100.000.000	100.000.000	100.00

	28.	Penindakan atas gangguan ketentraman & ketertiban umum berdasarkan perda & perkara melalui penertiban & penanganan unras & kerusuhan massa	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	565 PKL	565 PKL	100.00	148.815.000	148.814.300	100
		• Penertiban PKL		565 PKL	565 PKL	100.00	148.815.000.	148.814.300	100.00
	29.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman & ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman & ketertiban umum	2 dok	2 Dok	100.00	32.093.900	32.068.900	99,92
9	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota & peraturan Bupati/Wali kota		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan perda dan perkara	100%	100%	100.00	840.000.000	836.546.996	99,59
	30.	Sosialisasi penegakan peraturan daerah & peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat /kelompok masyarakat/pelaku usaha	12 kali (53 siswa)	12 kali (53 siswa)	100.00	60.000.000	56.843.000	94,74

	31.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah & peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah & peraturan Bupati/Walikota	13 kali	13 kali	100.00	560.000.000	559.729.496	99,95
	32.	Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah & peraturan Bupati/WaliKota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran & peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	720 Laporan	720 Laporan	100.00	220,000,000	219.974.500	99,99
III.	PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN & PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Rata-rata waktu tanggap (Response Time Rate) penanganan kebakaran	100%	100%	100.00	1 55.000.000	155.000.000	100
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran & Penyelamatan Non Kebakaran						100.00	-		
Rata - Rata Ketercapaian Indikator Kegiatan pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran & Penyelamatan Non Kebakaran						100.00			
10	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam 1 (satu) daerah Kab./Kota		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2 Dok	100	100.00	155.000.000	155.000.000	100

	33.	Pemadaman & pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	96	96	100.00	155.000.000	155.000.000	100
		JUMLAH TOTAL :					12.512425.200	12.351.998.203	98,72

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.			

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Tahun 2025 tidak ada rekomendasi DPRD.		

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN
(PD YANG MENDAPATKAN TP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak tahun 2025 tidak mendapatkan tugas pembantuan (Nihil).

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada **Urusan Pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat** sebagai bentuk pelayanan publik ini dilaksanakan merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.

Dalam ini pula telah melaksanakan program, kegiatan dan kegiatan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak tahun 2021-2026 sebagai wujud pencapaian tujuan, sasaran ,strategis dan kebijakan kepada para stakeholder dan merupakan kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good gavernance yang juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Oleh karena itu masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada tahun yang akan datang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak sangat mengharapkan agar penyusunannya dimasa yang akan datang dapat lebih baik dan sempurna.

Demak , Desember 2025.

Plt KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DEMAK

AGUS SUKIYONO, S.IP,M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19710822 199003 1 002

LAMPIRAN KEGIATAN

I. LAMPIRAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTATAHUN 2025

1. Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

a. Patroli Wilayah

**DOKUMENTASI PATROLI WILAYAH DI KECAMATAN MRANGGEN
02 APRIL 2024**



b. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Penting

Dokumentasi pengamanan dan pengawalan pejabat penting festival megengan dan kirab budaya kota wali 11 maret 2024



- c. Pengamanan Obyek Vital (Pendopo, Kantor Bupati dan Wakil Bupati, Setda dan Kantor lingkungan Setda).

Dokumentasi kegiatan pengamanan obyek vital di Pos Jaga Kabupaten Demak dan Rumah dinas Wakil Bupati Demak



d. Pengamanan dan Pemantauan Pemilukada

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAMANAN PEMILUKADA SERENTAK



a. Pengamanan Wilayah Terpadu (PAMNWILDU).

Pengamanan dan penertiban PKL Pasar Bintoro Demak



Pengamanan dan pengawalan Pejabat Penting



b. Pengamanan Pemilukada serentak 2025 (Kodim 0716 Demak).



c. Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025 (kodim 0716 Demak)





2. Sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - a. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penertiban PKL di Pasar Krempyeng depan Pasar Bintoro Demak





3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Pembinaan Satlinmas Desa Gajah Kecamatan Gajah



b. Pembinaan Satlinmas Desa Woonoketingal Kecamatan Karanganyar



**a. LAMPIRAN KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA**

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Dokumentasi Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di
SMK Al Furqon Desa Batusari Kecamatan Mranggen



2. Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

PENGAWASAN PENJUAL INUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN GUNTUR



3. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- a. Penertiban miras (Pelanggar Perda Pekat 2 tahun 2015)



- b. WARUNG LING – LING DEPAN KANTOR GERINDRA JL . LINGKAR DEMAK (KECAMATAN WONOSALAM)



‘C. Penertiban PKL di Jl. Lingkar Selatan Kabupaten Demak



‘d. Penertiban Papan Reklame di Kabupaten Demak



e. Penertiban Pelajar Bolos di Kabupaten Demak



f. Penertiban tempat karaoke di Kabupaten Demak



- I. LAMPIRAN KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- a. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Pemadaman kebakaran di Desa Kuwu Rt 02 Rw 01 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak



Pemadaman kebakaran di Desa Jali Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak



